

Ismayantika Dyah Puspasari, M.B.A.  
Erna Puspita, M.Ak.

# Bagaimana

# AKU

## POTRET KEPATUHAN WAJIB PAJAK



# **Bagaimana “Aku”**

(Potret Kepatuhan Wajib Pajak)

# Bagaimana “Aku”

(Potret Kepatuhan Wajib Pajak)

Ismayantika Dyah Puspasari, M.B.A.

Erna Puspita, M.Ak.



Penerbit:  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Nusantara PGRI Kediri

## Bagaimana “Aku” : Potret Kepatuhan Wajib Pajak

Editor : Diah Ayu Septi Fauji, M.M.  
Penyunting : Drs. Ec. Sugeng., Ak., M.M., M.Ak., CA  
Desain Sampul : Achmad Muhaimin, S.E.

Penerbit :  
Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri  
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 76 Mojoroto Kediri  
(0354)771576

**Hak cipta dilindungi undang-undang.** Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan system penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
---

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama <b>7 (tujuh) tahun</b> dan/atau denda paling banyak <b>Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)</b>.</li><li>2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud di atas, dipidana dengan pidana penjara paling lama <b>5 (lima) tahun</b> dan/atau denda paling banyak <b>Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</b>.</li></ol> |
|--|

---

Penulis:

Ismayantika Dyah Puspasari, M.B.A.  
Erna Puspita, M.Ak.

Bagaimana “Aku” : Potret Kepatuhan Wajib Pajak/Ismayantika Dyah Puspasari, Erna Puspita

--- Kediri: FE UN PGRI Kediri, 2017  
1 jil, 50 hlm, 21 x 29 cm  
Cetakan Pertama : Desember 2017

ISBN : 978-602-607-9-275

## **KATA PENGANTAR**

Dalam buku referensi ini, disusun pada lima bab pertama merupakan teori tentang Perpajakan dengan menggunakan berbagai sumber sebagai pustakanya yaitu buku, Undang-Undang dan internet baik surat kabar maupun web Pajak. Buku ini dimaksudkan untuk melengkapi buku Perpajakan Teori pada umumnya dimana hanya menyajikan teori dan ketentuannya saja, tetapi dalam buku ini telah disajikan realita dalam masyarakat tentang kesadaran dan kepatuhan Perpajakan. Diharapkan dengan adanya buku ini maka para pembaca dapat melihat realita dalam masyarakat sosial bagaimana mereka menanggapi tentang keadaan Perpajakan Indonesia khususnya tentang kepatuhan dan kesadaran Perpajakan.

Kediri, Oktober 2017

Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP)	
A. Pengertian Pajak .....	1
B. Sistem Pemungutan Pajak.....	1
C. Fungsi Pajak .....	2
D. Jenis-jenis Pajak.....	2
E. Wajib Pajak.....	3
F. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NP PKP).....	4
G. Kepatuhan Wajib Pajak .....	5
H. Kewajiban Wajib Pajak .....	5
I. Pembayaran, Pemotongan/ Pemungutan dan Pelaporan.....	6
J. Surat Pemberitahuan .....	7
K. Batas Penyampaian SPT .....	9
L. Denda Keterlambatan atau Tidak Menyampaikan SPT.....	9
M. Pemeriksaan Pajak .....	10
BAB II PAJAK PENGHASILAN (UMUM)	
A. Subjek Pajak.....	11
B. Objek Pajak.....	11
C. <i>Deductible Expenses dan Non Deductible Expenses</i> .....	15
D. Penyusutan dan Amortisasi .....	18
E. Pajak Bagi Pelaku Usaha Kecil.....	20
BAB III PAJAK PENGHASILAN POTONG-PUNGUT	
A. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).....	22
B. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22).....	27

C. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23).....	30
D. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26).....	31
<b>BAB IV PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	
A. Ketentuan dan Pengertian Pajak Penghasilan Badan .....	32
B. Tarif Pajak Penghasilan Badan .....	32
<b>BAB V POTRET KEPATUHAN PERPAJAKAN</b>	
A. Potret Perpajakan Indonesia.....	34
B. Account Representative (AR) dan Tugasnya .....	37
C. Sudut Pandang Wajib Pajak.....	38
<b>BAB VI SADAR SEPENUHNYA TENTANG KUP</b>	
A. Ketentuan <i>Self Assessment</i> .....	42
B. Keberadaan “Aku” .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1 Batas Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan SPT .....	9
Table 2 Ketentuan Tarif Penyusutan berdasarkan Kelompok.....	19
Table 3 Ketentuan Tarif Amortisasi berdasarkan Kelompok.....	20
Table 4 Tarif PPh Badan Tahun 2001-2008.....	32
Table 5 Perubahan Penentuan Tarif PPH Badan sesuai Lapisan Omzet.....	33
Table 6 Data Informan.....	39
Table 7 Kertas Kerja Analisis Fenomenologi.....	39
Table 8 Data Informan Keberadaan “Aku” .....	45
Table 9 Analisis Fenomenologi Transendental.....	45



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ketentuan Kewajiban Pembukuan.....	6
Gambar 2 Perbedaan antara Pembayaran, Pemotongan dan Pemungutan Pajak.....	7
Gambar 3 Klasifikasi SPT Masa dan SPT Tahunan .....	7
Gambar 4 Ketentuan Denda atas Keterlambatan Penyampaian SPT .....	10
Gambar 5 Bagan Klasifikasi Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak .....	12
Gambar 6 Pembagian Jenis Penyusutan .....	18
Gambar 7 Ketentuan Klasifikasi Kewajiban Wajib Pajak untuk Pembukuan ..	21
Gambar 8 Ketentuan Persamaan Mencari Nilai Impor .....	28
Gambar 9 Ketentuan Persamaan Mencari PPh Pasal 26 .....	31
Gambar 10 Tarif PPh Badan Berdasarkan Omzet yang berlaku Tahun 2013-sekarang.....	33

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP)**

#### **A. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 “ Pajak merupakan Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang serta dan bagi pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan hasil pajak tersebut dihunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.” Dari pengertian tersebut, maka Ciri-ciri pajak adalah :

1. Kontribusi wajib kepada negara yg terutang oleh orang pribadi atau badan
2. Bersifat memaksa
3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
4. Digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat

#### **B. Sistem Pemungutan Pajak**

Berikut sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini:<sup>1</sup>

1. *Official Assessment System*, memberikan kewenangan pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. *Self Assessment System*, memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

---

<sup>1</sup> IAI. 2013. Modul Perpajakan (pp 9)

3. *Withholding System*, member kewenangan pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### C. Fungsi Pajak

Pajak berdasarkan fungsinya terbagi emnjadi dua macam yaitu: <sup>2</sup>

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara), artinya bahwa pajak sebagai salah satu penghasilan negara yang masuk ke dalam APBN dan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan Negara. Sekitar 70 % pendapatan Negara disumbang oleh Pajak. <sup>3</sup>
2. Fungsi Regulerend (Pengatur), bahwa pajak mengatur sebagian ketentuan Negara seperti adanya PPnBM impor barang yang tinggi, hal ini dimaksudkan agar adapat mengurangi impor barang mewah sehingga dapat memberikan peluang pasar yang lebih besar di dalam negeri bagi pengusaha lokal.
3. Fungsi redistribusi, sebagai alat pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.
4. Fungsi demokrasi, merupakan wujud sistem gotong royong, fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

### D. Jenis-jenis Pajak

Secara umum, pajak dibagi menurut golongan, sifat, dan pemungutnya dimana jenis dan pembagian pajak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Menurut golongan, terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang

---

<sup>2</sup> IAI. 2013. Modul Perpajakan (pp 2)

<sup>3</sup> Pajak.go.id

<sup>4</sup> IAI, op. Cit. pp 7-8

bersangkutan, contohnya PPh. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya PPN.

- b. Menurut sifatnya, terdiri dari pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif, merupakan pajak yang berdasarkan pada subjeknya, contohnya PPh. Pajak objektif, merupakan pajak yang didasarkan pada objeknya, contohnya PPN dan PPn BM.
- c. Menurut pemungutnya, terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contohnya PPh, PPN & PPn BM, dan Bea Materai. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya pajak reklame, pajak hotel dan restoran.

#### **E. Wajib Pajak**

Siapakah wajib pajak itu ? Kita sering mendengar istilah wajib Pajak, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan wajib pajak. Wajib pajak merupakan (terdiri) Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Lalu, kapan kita disebut sebagai wajib pajak ? Seseorang akan menjadi wajib pajak ketika mereka sudah mencapai p[ada batas ketentuan seperti misalnya: Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) akan disebut sebagai wajib pajak yaitu saat dia (Pegawai) sudah menerima penghasilan > Rp 4.500.000 perbulan maka dia memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan berhak memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun.

**F. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NP PKP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang biasa disebut sebagai NPWP merupakan tanda pengenal atau identitas wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana antara fiskus dengan wajib pajak dalam hal kewajiban pelaporan perpajakan, sarana untuk membayar pajak setiap masa atau tahun pajak dan berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh fiskus.

“Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN wajib melaporkan usahanya pada kantor Dirjen Pajak. Dengan dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka atas penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, Wajib Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai Undang-Undang PPN yang selanjutnya PKP akan memperoleh NP PKP sebagai identitas diri dalam hal kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pajak.go.id

### **G. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurmantu (2006: 10), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan.

Burton (2005) dalam Amilin dan Anisah (2008), menjelaskan ada tiga kriteria wajib pajak patuh berdasarkan peraturan perpajakan, yaitu (1) tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengawasi atau menunda pembayaran pajak, dan (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun.

### **H. Kewajiban Wajib Pajak**

Wajib Pajak memiliki kewajiban yang tidak bisa dilepaskan dimana sesuai dengan UU Perpajakan, Wajib Pajak memiliki lima kewajiban (5M) antara lain :

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib Pajak
2. Menghitung Pajak sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku
3. Memperhitungkan pajak sesuai Perolehan Penghasilan

4. Membayar pajak melalui kantor pos atau bankj persepsi (bank yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak) menggunakan formulir SSP (Surat Setoran Pajak).
5. Melaporkan pajak ke KPP dengan disertai formulir Surat Pemberitahuan (SPT).




Gambar 1 Ketentuan Kewajiban Pembukuan

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2009 bahwa WP OP dan WP Badan dengan omzet (penghasilan kotor) > Rp 4,8 milyar wajib menyelenggarakan pembukuan, jadi jika WP dengan omzet di bawah Rp 4,8 milyar tidak memiliki kewajiban pembukuan tetapi kewajiban pencatatan.

#### I. **Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan**


Antara pembayaran, pemotongan dan pemungutan sangatlah berbeda dari sudut pandang pajak. Pembayaran berarti wajib pajak memiliki kewajiban melakukan pembayaran secara langsung pada bank persepsi, sedangkan pemungutan dan pemotongan terdapat wajib pajak lain sebagai pihak ketiga yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diberikannya kepada wajib

pajak lain kemudian s=disetorkan kepada kas negara melalui bank persepsi. Pada gambar di bawah ini dibedakan bagian-bagian pasal yang dikenakan pemotongan dan pemungutan.



Gambar 2 Perbedaan antara Pembayaran, Pemotongan dan Pemungutan Pajak

## J. Surat Pemberitahuan (SPT)



Gambar 3 Klasifikasi SPT Masa dan SPT Tahunan



Fungsi SPT bagi Wajib Pajak PPh (Pajak Penghasilan) dimana SPT sendiri memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai :<sup>6</sup>

1. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang sebenarnya terutang
2. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
3. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu Masa Pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) kaitannya dengan kewajibannya dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) antara lain :

1. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang
2. Melaporkan pebgkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
3. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu Masa Pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak bahwa SPT memiliki fungsi sebagai sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetor.

---

<sup>6</sup> Modul IAI

### K. Batas Penyampaian SPT


SPT Masa memiliki batas waktu penyampainnya paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak, kecuali PPh 22, PPN dan PPnBM oleh Bea Cukai dan PPh 22 Bendaharawan Pemerintah sedangkan SPT Tahunan memiliki batas waktu penyampaianya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak WP OP, 4 (empat) bulan WP Badan.

**Table 1 Batas Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan SPT**

Jenis Pajak	Tanggal Pembayaran	Tanggal Pelaporan SPT
PPh Pasal Masa 21/26	Tanggal 10, bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 23/26	Tanggal 10, bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 22	Tanggal 10, bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 4 ayat 2	Tanggal 10, bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 25	Tanggal 15, bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 29	Tanggal 25 Maret tahun pajak berikutnya (untuk wajib pajak Orang Pribadi)	Tanggal 31Maret tahun pajak berikutnya (untuk wajib pajak Orang Pribadi)
	Tanggal 25 April tahun pajak berikutnya (untuk wajib pajak Badan)	Tanggal 30April tahun pajak berikutnya (untuk wajib pajak Orang Pribadi)
PPN dan PPnBM	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya

### L. Denda Keterlambatan atau Tidak Menyampaikan SPT

Dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 7 Nomor 1 dijelaskan tentang denda atas keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT Masa ataupun Tahunan.



Gambar 4 Ketentuan Denda atas Keterlambatan Penyampaian SPT

### M. Pemeriksaan Pajak

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Kumpulan UU Perpajakan

## **BAB 2**

### **PAJAK PENGHASILAN (UMUM)**

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam bab ini akan membahas tentang ketentuan umum yang berkaitan dengan pajak penghasilan seperti subjek pajak, objek pajak, dan beban-beban yang diakui dan tidak diakui dalam perpajakan.

#### **A. Subjek Pajak**

Subjek pajak dibagi menjadi dua (2) yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

##### **1. Subjek Pajak Dalam Negeri**


- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
- b. Orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
- d. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan mereka yg berhak.

##### **2. Subjek Pajak Luar Negeri**

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
- b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

#### **B. Objek Pajak**

Yang dimaksud dengan objek pajak adalah penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib



**Gambar 5** Bagan Klasifikasi Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak

pajak dan berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dimana penghasilan tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak Penghasilan sendiri berdasarkan objeknya dibagi menjadi dua (2) yaitu Objek pajak (penghasilan yang dikenakan pajak) dan bukan objek pajak (penghasilan yang tidak dikenakan pajak).

#### 1. Objek Pajak

Yang meliputi objek pajak adalah penghasilan dalam bentuk dan nama apapun yang harus dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

- a. Imbalan Kerja, gaji, upah dsb.
- b. Hadiah dan penghargaan (undian, prestasi dan lainnya )
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan penj. Aktiva atau pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya (contoh : restitusi pajak )
- f. Bunga, imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen

- h. Royalty (aktiva tetap tidak berwujud)
- i. Sewa dan penghasilan lain terkait dengan harta
- j. Penerimaan pembayaran berkala
- k. Keuntungan pembebasan hutang
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing (contoh : tabungan \$ 100 (Rp 10,000) → \$ 100 (Rp 13,000))
- m. Selisih lebih penilaian aktiva (revaluasi)
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima perkumpulan dan anggota (missal : IAI dapat iuran wajib dari anggotanya, → pajak )
- p. Tambahan kekayaan belum kena pajak penghasilan (missal : harta yang belum dilaporkan dalam SPT )
- q. Penghasilan berbasis syariah
- r. Imbalan bunga pelaksanaan KUP (missal : WP dapat bunga 2% bulan)

Dalam objek pajak, jenis pajak akan dibedakan menjadi dua yaitu pajak yang bersifat final dan tidak final. Perbedaan antara pajak final dan tidak final adalah di dalam pajak final, perhitungan besarnya pajak tidak akan dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak, sedangkan pajak yang bersifat tidak final maka besarnya pajak masih dapat dikreditkan pada PPh di akhir tahun.

Berikut ini yang meliputi pajak bersifat final, antara lain:

- a. Bunga Deposito, tab, dll → 20%
- b. Bunga atau diskonto obligasi yg diperdagangkan di BEI → 15%
- c. Diskonto surat Perbendaharaan Negara → 20%
- d. Bunga simpanan koperasi → 10%
  - Bunga 1 bulan ≤ Rp 240,000 bebas PPh
  - Bunga 1 bulan > Rp 240,000 dikenai PPh
- e. Hadiah undian → 25%
- f. Transaksi penjualan saham → 0,1%

- g. Transaksi derivatif → 2,5%
- h. Transaksi penjualan Saham perusahaan modal ventura pada pasangan Usaha → 0,1%
- i. Transaksi pengalihan hak tanah-bangunan Ps 4(2)  
 RSS type 36 ( $\leq$  144 jt) → 1%  
 Rumah > type 36 → 5%
- j. Transaksi sewa tanah bangunan → 10%
- k. Usaha jasa konstruksi  
 - Perencanaan besarnya tariff pajak adalah 4%  
 - Pelaksana atau pemborong dengan besarnya tariff pajak adalah 2% (pemborong kecil) dan 3% (pemborong menengah atas)  
 - Pengawasan, besarnya tariff pajak adalah 4%
- l. Perush pelayaran Dalam Negeri → 1,2%
- m. Penerbangan Dalam Negeri → 1,8%
- n. Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri → 2,64%
- o. Kerjasama BOT → 5%
- p. Pola bagi hasil → 5%
- q. Dividen yg diterima WP DN Orang Pribadi → 10%
- r. Revaluasi aktiva tetap → 10%
- s. Honorarium yang dibebankan pada APBN/APBD berdasarkan Golongan
- t. Uang pesangon dibayarkan sekaligus → tarif progresif Ps 21
- u. Uang manfaat pensiun dibayarkan sekaligus dengan tarif progresif  
 0 – Rp 50.000.000 → 0%  
 Rp 50.000.000 → 5%
- v. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) atau Tunjangan Hari Tua (THT) dimana tarifnya sama dengan uang pensiun

- w. Usaha kecil dan usaha menengah dengan menggunakan pedoman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu besarnya tarif 1% dari omzet <4,8 Milyar.

## 2. Bukan Objek Pajak

- a. Bantuan sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat yang pendiriannya diakui secara resmi oleh pemerintah.
- b. Harta Hibah
  - OP → sedarah semenda 1 garis lurus (orang tua dan anak)
  - BU → Badan keagamaan, sosial, pendidikan, koperasi
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti modal
- d. Imbalan dalam bentuk natura
- e. Dividen atau bagian Laba yang diterima oleh PT, dengan syarat dividen berasal dr cadangan laba ditahan dengan saham minimal 25%
- f. Iuran yang diterima oleh dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan.
- g. Beasiswa, termasuk tunjangan hidup kuliah yang diterimakan dan bagian dari beasiswa.
- h. Bagian laba yang diterima oleh anggota persekutuan (contoh: CV)
- i. Sisa lebih badan nirlaba pendidikan, Litbang yang ditanamkan dalam sarana prasarana pendidikan, litbang dalam jangka waktu maksimal empat (4) tahun sejak diperoleh sisa tabungan tersebut.
- j. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## ***C. Deductible Expenses dan Non Deductible Expenses***

### 1. *Deductible expense*

*Deductible expense* merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dimana harus mempunyai hubungan langsung



dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang termasuk biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto (*deductible expenses*) antara lain:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti; pembelian, upah, gaji, sewa, bunga, perjalanan dan lainnya.
- b. Penyusutan dan amortisasi dengan masa manfaat lebih dari satu tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang (*valuta asing*).
- f. Research & Development (R & D) yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang, dan latihan.
- h. Piutang yang benar-benar tidak tertagih dimana telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- i. Sumbangan bencana nasional yaitu sumbangan untuk bencana yang telah disahkan oleh pengadilan bahwa bencana tersebut dikategorikan sebagai bencana nasional (misal : tsunami).
- j. Sumbangan Research & Development yang dilakukan di Indonesia.
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial besarnya maksimal 2% dari laba tahun lalu.
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan.
- m. Sumbangan pembinaan olah raga.

## 2. *Non deductible Expense*

*Non deductible Expense* merupakan pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya yang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak. Yang termasuk dalam *non deductible expenses* antara lain:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b. Biaya kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c. Pembentukan dana cadangan kecuali bank.
- d. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa yang dibayar Orang Pribadi kecuali dibayar oleh pemberi kerja.
- e. Imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali makanan minuman bagi seluruh pegawai dan keharusan pekerjaan serta natura dan kenikmatan untuk daerah tertentu:
  - seragam satpam, karyawan untuk kerja
  - makanan minuman untuk seluruh awak kapal pelayaran
  - antar jemput karyawan untuk daerah tertentu dimana lokasi tempat perusahaan berada dinyatakan dapat mendukung pembangunan nasional.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran atas pembayaran kepada pemegang saham atau pihak dengan hubungan istimewa atas pekerjaan yang dilakukan.
- g. Bantuan atau sumbangan kecuali dengan syarat tertentu:
  - 1) Keagamaan dengan syarat zakat disalurkan pada badan amil resmi yang pendiriannya diakui dan disahkan oleh Pemerintah.
  - 2) Bencana nasional yaitu sumbangan untuk bencana yang telah disahkan oleh pengadilan bahwa bencana tersebut dikategorikan sebagai bencana nasional (misal : tsunami).
  - 3) Biaya pembangunan infrastuktur sosial besarnya maksimal 2% dari laba tahun lalu.
  - 4) Sumbangan atau bantuan Olah Raga
  - 5) Sumbangan *Research & Development* yang dilakukan di Indonesia.
  - 6) Sumbangan fasilitas pendidikan.
- h. Pajak Penghasilan (PPh)

- i. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak dan tanggungannya.
- j. Gaji anggota persekutuan (CV, Firma) yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, denda serta sanksi pidana lainnya.

#### D. Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan atau amortisasi merupakan metode penentuan biaya untuk penggunaan selama satu tahun atas suatu asset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, meskipun biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan asset tersebut telah dikeluarkan diawal tahun seluruhnya. Dalam penyusunan laporan Laba/Rugi, suatu perusahaan pasti memiliki pos penyusutan dimana untuk melakukan penyusutan dan amortisasi



Gambar 6 Pembagian Jenis Penyusutan

tersebut perusahaan harus melakukan penghitungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan laporan Laba/Rugi perpajakan, kaidah untuk menyusun penyusutan dan amortisasi sangatlah berbeda dengan kaidah PSAK atau akuntansi karena setiap barang dan harta memiliki masa manfaat yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Perpajakan. Secara Perpajakan berdasarkan penyusutannya, harta

dikelompokkan menjadi tiga jenis antara lain harta berwujud, harta tidak berwujud dan penambangan.

#### 1. Harta Berwujud

Untuk harta berwujud, pengenaan penghitungan biaya penyusutan menggunakan dua metode yang diakui oleh peraturan perpajakan yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Ini berlaku untuk seluruh barang bergerak dan tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin, perlengkapan, kendaraan dan lainnya (aktiva tetap). Ciri-ciri aktiva tetap antara lain :

- a. Dimiliki dan digunakan oleh wajib pajak tersebut (baik hak atas kepemilikan maupun hak atas penggunaan).
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- c. Asset tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual (usaha) tetapi untuk kegiatan operasional perusahaan.

Dalam peraturan perpajakan, masa manfaat atas suatu asset telah ditentukan sehingga perusahaan tidak bisa menentukan sendiri masa manfaat asset yang dimilikinya. Jadi semua perusahaan harus mengikuti ketentuan masa manfaat sesuai dengan Perpajakan. Berikut ini pengelompokan masa manfaat asset yang dibagi ke dalam empat kelompok dan kelompok bangunan.

**Table 2 Ketentuan Tarif Penyusutan berdasarkan Kelompok**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
<b>1. Bukan Bangunan</b>			
-Kelompok I	4 tahun	25 %	50 %
-Kelompok II	8 tahun	12,5 %	25 %
-Kelompok III	16 tahun	6,25 %	12,5 %
-Kelompok IV	20 tahun	5 %	10 %
<b>2. Bangunan</b>			
- Permanen	20 tahun	5 %	-
- Tidak Permanen	10 tahun	10 %	-

## 2. Harta Tidak Berwujud

Amortisasi merupakan penyusutan yang diperuntukkan untuk asset yang tidak berwujud. Dalam hal ini, masa manfaat amortisasi sama dengan penyusutan, berbeda hanya tidak terdapat kelompok bangunan. Contoh asset yang penyusutannya menggunakan amortisasi adalah asset berupa hak paten, hak cipta, hak merek ataupun royalti dan sejenisnya dimana tidak memiliki bentuk yang dapat dilihat mata. Berikut adalah masa manfaat untuk penyusutan amortisasi.

**Table 3** Ketentuan Tarif Amortisasi berdasarkan Kelompok

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
-Kelompok I	4 tahun	25 %	50 %
-Kelompok II	8 tahun	12,5 %	25 %
-Kelompok III	16 tahun	6,25 %	12,5 %
-Kelompok IV	20 tahun	5 %	10 %

## E. Pajak Bagi Pelaku Usaha Kecil

Wajib Pajak Non-BUT yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam 1 tahun fiskal wajib menerapkan tarif 1 % dari peredaran bruto / omzet / pendapatan kotor.

OP Karyawan	OP Usahawan >4,8 M	OP Usahawan <4,8 M
PPh 21 (OP tarif progresif Ps 17, 1a)	Pembukuan / Perhit. Norma + OP tarif progresif Ps 17, 1a	PP 46 2013 1% * omzet
Karyawan	Usaha dagang, home industry, peternakan, catering.	Usaha dagang, home industry, peternakan, catering.

Gambar 7 Ketentuan Klasifikasi Kewajiban Wajib Pajak untuk Pembukuan

## **BAB III**

### **PAJAK PENGHASILAN POTONG-PUNGUT**

#### **Pengertian-Pengertian Penting dalam bab ini**

##### **1. Wajib Pajak**

Merupakan orang pribadi atau badan yang karena suatu ketentuan berdasarkan Undang-undang mempunyai kewajiban membayar pajak.

##### **2. Pemotong Pajak**

Yang dimaksud dengan Pemotong pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.

##### **3. Pegawai Tetap**

Yang dimaksud dengan pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur setiap periodenya (misal: gaji yang diterima setiap bulan, jadi meskipun statusnya bukan sebagai pegawai tetap perusahaan namun dalam hal perpajakan diklasifikasikan sebagai pegawai tetap karena menerima gaji setiap bulannya secara teratur).

##### **4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas**

Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja (contoh: pekerjaan pemasangan AC, pembuatan taman, pemasangan pagar atau pekerjaan lainnya).

##### **5. Upah harian**

Upah yang diterima oleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.

## **A. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)**

### **1. Pemotong PPh 21 dalam PMK No. 252 KMK. 03/2008 adalah:**

- a. Pemberi kerja (Orang Pribadi dan Badan)

Yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah orang atau badan yang memberi pekerjaan pada seorang wajib pajak orang pribadi untuk melakukan suatu pekerjaan.

- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
- c. Dana Pensiun
- d. OP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas

### **2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja adalah:**

- a. Kantor perwakilan negara asing (dengan sistem imbal balik) dimana perwakilan negara asing tersebut bukan pemberi kerja (contoh : kedutaan Australian untuk Indonesia, dll)
- b. Organisasi-organisasi internasional (Ps. 3 ayat 1 huruf c UU PPh ditetapkan MK), organisasi resmi dunia yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia karena Indonesia sebagai negara anggotanya (misal : UNICEF, WHO, World Bank, dll).
- c. Pemberi kerja OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas)
- d. Organisasi internasional yang melakukan pemotongan pajak.

### **3. Yang menjadi Wajib Pajak PPh Pasal 21 dapat disebutkan sebagai berikut:**

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon
- c. Bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan jasa
- d. Anggota dewan komisaris
- e. Mantan pegawai
- f. Peserta kegiatan



#### 4. Sedangkan yang bukan Wajib Pajak PPh Ps. 21 antara lain:

- a. Pejabat perwakilan Diplomatik dan konsulat dari Negara asing
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional (Ps. 3 ayat 1 (c)).

#### 5. Menghitung PPh Pasal 21

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1(a) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa pengenaan tarif pajak untuk orang pribadi dikenakan tarif dengan sifat Progresif mulai dari 5% hingga 30%.

Tabel 3.1 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17 (1a) UU No. 36 Th. 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
Rp 0 – Rp 50,000,000	5%
Di atas Rp 50,000,000 – Rp 250,000,000	15%
Di atas Rp 250,000,000 – Rp 500,000,000	25%
Di atas Rp 500,000,000	30%

Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan denda pajak 20% lebih tinggi dari pajak yang seharusnya dibayar atau dipotong. Berikut ini contoh pengenaan perhitungan menggunakan tarif Pasal 17 ayat 1(a) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

#### Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 85,000,000

PPh yang harus dipotong bagi WP yang memiliki NPWP:

5 % x Rp 50,000,000	= Rp 2,500,000
15% x Rp 35,000,000	= <u>Rp 5,250,000</u> +
Pajak Penghasilan	= Rp 7,750,000
WP yang tidak memiliki NPWP	= Rp 7,750,000 x 120% <sup>8</sup>
Total Pajak karena tidak memiliki NPWP	= Rp 9,300,000

<sup>8</sup> 120% karena dikenakan denda 20% lebih tinggi dari pajak yang seharusnya (100% pajak yang seharusnya ditambah dengan denda sebesar 20%).

## 6. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

K → Kawin

TK → Tidak Kawin

(TK/-) → tidak kawin, tanpa tanggungan

(TK/1) → Tidak kawin dengan tanggungan 1 orang.

(K/2) → kawin dengan tanggungan 2 orang

(K/I/3) → Kawin, istri berpenghasilan, tanggungan 3 orang

\*Jumlah tanggungan yang dapat dibebankan ke dalam PTKP adalah maksimal 3 orang. Berikut ini adalah besarnya PTKP per 1 Januari 2017.

Wajib Pajak	= Rp 54,000,000
Istri berpenghasilan digabung	= Rp 54,000,000
Kawin	= Rp 4,500,000
Tanggungan @ orang	= Rp 4,500,000

### Menentukan besarnya PTKP

(TK/-) → Rp 54,000,000 (wajib pajak)

(TK/1) → Rp 54,000,000 (wajib pajak)

Rp 4,500,000 + (tanggungan 1 orang)

Rp 58,500,000

(K/2) → Rp 54,000,000 (wajib pajak)

⇒ Rp 4,500,000 (status kawin)

⇒ Rp 9,000,000 + (tanggungan 2 orang)

⇒ Rp 67,500,000

(K/I/3) → Rp 54,000,000 (wajib pajak)

⇒ Rp 4,500,000 (status kawin)

⇒ Rp 54,000,000 (istri berpenghasilan)

⇒ Rp 13,500,000 + (tanggungan 3 orang)

⇒ Rp 126,000,000

### Biaya Jabatan

- ➔ Biaya jabatan merupakan biaya yang diakui sebagai beban kepada wajib pajak atas keperluan untuk memenuhi jabatannya tetapi pada praktiknya tidak akan mengurangi jumlah pendapatannya, hanya untuk penghitungan pajaknya. Contoh : seorang manajer membutuhkan penampilan yang menarik dengan ditunjang pakaian yang rapi dan mahal, oleh karena itu dia akan mengeluarkan uang lebih untuk membeli segala kebutuhan yang menunjang jabatannya.
- ➔ Besarnya biaya jabatan adalah lima persen (5%) , dengan catatan besarnya maksimal Rp 500,000/ bulan atau Rp 6,000,000/ tahun.

### Tarif Khusus PPh Pasal 21 Orang Pribadi

#### a. Tarif untuk penghasilan bersumber APBN

- 0% ➔ golongan I & II
- 5% ➔ golongan III
- 15% ➔ golongan IV

#### b. Tarif uang pensiun diterima sekaligus

- 0% ➔ Rp 0 – Rp 50,000,000
- 5% ➔ di atas Rp 50,000,000 – Rp 100,000,000
- 15% ➔ di atas Rp 100,000,000 – Rp 500,000,000
- 25% ➔ di atas Rp 500,000,000

#### c. Tarif khusus THT atau JHT

- 0% ➔ Rp 0 – Rp 50,000,000
- 5% ➔ di atas Rp 50,000,000

#### d. Tarif khusus 5 % atas upah harian, mingguan atau borongan yang diterima tenaga kerja lepas.

## **B. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22)**


Penghasilan yang akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 meliputi :

1. Impor barang
2. Pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran
3. Pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran
4. Pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme LS oleh KPA
5. Penjualan hasil industri dalam negeri (semen, kertas, baja, otomotif dll)
6. Penjualan bahan bakar minyak oleh importir
7. Bahan untuk keperluan industri dari pedagang pengumpul (sektor hutan, kebun, tani dan perikanan)
8. Penjualan barang tergolong sangat mewah
  - a. Pesawat pribadi dengan nilai lebih dari Rp 20 milyar
  - b. Kapal pesiar dengan nilai lebih dari Rp 10 milyar
  - c. Rumah beserta tanah dengan nilai lebih dari Rp 10 milyar dan luas bangunan > 500 m<sup>2</sup>
  - d. Apartemen dan sejenisnya dengan nilai lebih dari Rp 10 milyar dan luas bangunan > 400 m<sup>2</sup>
  - e. Kendaraan bermotor R4 dengan penumpang lebih dari 10 orang dan harga jual lebih dari Rp 5 milyar serta kapasitas silinder lebih dari 3,000 cc

Seluruh penghasilan atas kegiatan diatas akan dikenakan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, namun ada beberapa penghasilan dari kegiatan tersebut yang tidak dikenakan PPh Pasal 22 yang diantaranya :

1. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diantaranya :
  - Barang perwakilan negara asing dengan azas timbal balik
  - Barang kiriman untuk keperluan ibadah umum
  - Barang keperluan penyandang cacat
  - Buku pelajaran
  - Kereta api dan suku cadangnya
  - Peralengkapan untuk keamanan negara, dan lainnya.
2. Impor sementara, dimaksudkan dengan tujuan ekspor kembali.
3. Impor kembali (*re-impor*) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
4. Pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh BULOG.
5. Emas batangan yang akan diproses dengan tujuan ekspor.
6. Pembelian barang sehubungan dengan Bantuan Operasional Sekolah.

### **Menghitung besarnya PPh Pasal 22 atas kegiatan Impor**



Gambar 8 Ketentuan Persamaan Mencari Nilai Impor

Cost	→	Nilai barang itu di luar negeri / harga beli	
Insurance	→	asuransi barang	
<u>Freight</u>	→	<u>biaya angkut</u>	+
<b>C I F</b>			
Bea masuk	→	tarif x CIF	
Bea masuk tambah	→	tarif x CIF	

### **PPH Pasal 22 Bendaharawan**

Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh bendaharawan, maka bendaharawan yang telah ditetapkan sebagai pemungut pajak memiliki kewajiban untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 dari penjual (wajib pajak). Dalam hal pajak penghasilan, yang dimaksud dengan bendaharawan meliputi tiga pihak, antara lain :

1. Bendaharawan Pemerintah, yang dimaksud dengan bendaharawan pemerintah adalah bendahara dari instansi yang kegiatan operasionalnya atau sumber modalnya berasal dari APBN atau ABBD.
2. Kontrak Karya Migas
3. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Besarnya tarif PPh Pasal 22 Bendaharawan sebesar 1,5 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Nantinya wajib pajak tidak akan menerima penghasilan sebesar 100% dari harga jualnya, tetapi harus dipotong dengan PPH Pasal 22. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Dinas perumahan melakukan pengadaan barang berupa meubel dengan CV. Kayu Indah dengan Nilai Kontrak Rp 550,000,000.

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Kontrak} &= \text{DPP} + \text{PPN} \\
 \text{Rp 550,000,000} &= 100\% + 10\% \\
 \text{DPP} &= \text{Rp 500,000,000} \\
 \text{PPN} &= \text{Rp 50,000,000} \\
 \text{PPh Ps. 22} &= 1,5\% \times \text{DPP} \\
 &= 1,5\% \times \text{Rp 500,000,000} \\
 &= \text{Rp 7,500,000}
 \end{aligned}$$

- ✓ PPh Ps. 22 yang dipungut oleh Dinas Perumahan Rp 7,500,000
- ✓ Maka rekanan (CV. Kayu Indah) menerima penghasilan sebesar :  
 $\text{Rp 500,000,000} - \text{Rp 7,500,000} = \text{Rp 492,500,000}$

### C. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

Yang dimaksud dari PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang termasuk dalam penghasilan atau Objek PPh Pasal 23, antara lain :

#### 1. Dividen

Dividen dalam hal ini adalah dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Badan. Besarnya tarif pajak dari penghasilan dividen adalah sebesar 15% dari penghasilan bruto. Bagi perusahaan penerima dividen, dividen akan menjadi bukan objek pajak dengan tiga ketentuan syarat mutlak antara lain :

- a. Perusahaan telah berbadan hukum.
- b. Adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan (dividen bukan penghasilan utama).
- c. Besarnya proporsi kepemilikan saham perusahaan adalah lebih dari 25%.

#### 2. Royalti

Royalti merupakan penghasilan atas penjualan hak paten, hak milik, ataupun hak merek yang diterima oleh pemilik hak (hak atas intelektual). Besarnya tarif PPh Pasal 23 dalam pemotongan royalti adalah 15% dari nilai royalti dalam negeri.

#### 3. Bunga Pinjaman

Setiap penghasilan atas bunga pinjaman akan dipotong/dipungut PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto bunga pinjaman tersebut. Tetapi ada ketentuan lain dari PPh Pasal 23 ini, dimana PPh Pasal 23 hanya dikenakan pada wajib pajak badan dengan kegiatan usaha selain bunga, dengan kata lain tidak akan dikenakan pada Bank dan lembaga keuangan bukan bank yang kegiatan operasional utamanya merupakan hutang-piutang.

4. Sewa aset selain tanah dan bangunan

PPH Pasal 23 ini diterapkan untuk penghasilan dari sewa aset selain tanah dan bangunan, seperti sewa kendaraan, perlengkapan atau mesin. Besarnya tarif yang dipungut adalah sebesar 2% dari penghasilan bruto sewa.

5. Jasa teknik, manajemen, konsultan, makloon<sup>9</sup>, dan jasa lainnya dengan besaran tarif 2% dari penghasilan bruto.

#### D. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH 26)

Penghasilan yang dipotong Ps. 26

1. Dividen
2. Bunga pinjaman, diskonto dan lainnya
3. Royalti, sewa, dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
5. Hadiah dan penghargaan
6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
7. Transaksi lindung nilai (hedging)
8. Keuntungan karena pembebasan hutang

**PPH Pasal 26 = 20% x Penghasilan**

Atau sesuai dengan P3B (*tax treaty*)

Gambar 9 Ketentuan Persamaan Mencari PPh Pasal 26

<sup>9</sup> Makloon merupakan jasa upah tanpa adanya biaya lain yang dikeluarkan oleh penerima penghasilan. Misal : Nike memanfaatkan jasa makloon dari Indonesia dimana pihak Nike mengirimkan seluruh bahan untuk membuat sepatu seperti kain, sol, lem, benang, desain serta keperluan lain dan pihak yang mengerjakan jasa hanya memberika jasa membuat sepatu seperti menjahit dan mengelem, contoh lain jasa jahit dan jasa linting rokok.



## BAB IV

### PAJAK PENGHASILAN BADAN

#### A. Ketentuan dan Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009 (Pasal 17 ayat (1) huruf b). Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25%. WP badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif WP badan yang berlaku sepanjang selama 6 bulan dalam 1 tahun memenuhi syarat (Pasal 17 ayat (2b)) :

1. Jumlah kepemilikan saham publiknya paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan dimiliki paling sedikit 300 pihak
2. Masing-masing hanya boleh memiliki saham kurang dari 5%

#### B. Tarif Pajak Penghasilan Badan


WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar (Pasal 31E ayat 1)

Table 4 Tarif PPh Badan Tahun 2001-2008

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1	s.d Rp 50.000.000,-	10%
2	Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-	15%
3	Di atas Rp 100.000.000,-	30%

Table 5 Perubahan Penentuan Tarif PPH Badan sesuai Lapisan Omzet

No	Lapisan Omzet	Tarif 2009	Tarif 2010	Undang-undang	Tarif 2013	Undang-undang
1	s.d 4,8 M	14%	12,5%	Pasal 31E (1)	1 %	PP 46 Th 2013
2	di atas 4,8 M s.d. 50 M				12,5%	Pasal 31E (1)
	a) s.d. 4,8 M	14%	12,5%			
	b) Di atas 4,8 M s.d. 50 M	28%	25%		25%	
3	di atas 50 miliar	28%	25%	Pasal 17 (1b)	25%	Pasal 17 (1b)



Gambar 10 Tarif PPH Badan Berdasarkan Omzet yang berlaku Tahun 2013-sekarang

## **BAB IV**

### **POTRET KEPATUHAN PERPAJAKAN**

#### **A. Potret Perpajakan Indonesia**

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber yang sangat penting bagi peningkatan pembangunan daerah dan negara secara keseluruhan. Dari seluruh jumlah pendapatan negara yang tercatat dalam APBN, pajak merupakan sumber terbesar yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yaitu sebesar 78 persen (IAI, 2013). Jumlah ini tentu belum bisa menjadi kepuasan tersendiri bagi pemerintah karena masih banyak faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Seiring dengan berkembangnya lingkungan dan dunia usaha, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pelaksana tugas pokok Departemen Keuangan di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak dituntut untuk menyempurnakan struktur organisasinya dengan tujuan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini terlihat pada tahun 2002, DJP telah melakukan restrukturisasi administrasi perpajakan yang biasa disebut modernisasi (Santoso, 2010). Tujuan dari modernisasi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan dan peningkatan produktivitas pegawai pajak.

Hal yang paling penting dalam modernisasi adalah pajak menjadi berbasis fungsi yaitu mengutamakan aspek pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak (WP) dengan didukung fungsi lain yaitu melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak (Santoso, 2010). Melihat fungsi pajak yang begitu kompleks dalam modernisasi, maka Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan berbagai pendekatan kepada wajib pajak agar tercapainya pelaksanaan aspek pelayanan. Agar

perubahan yang dilakukan oleh DJP dapat berjalan dengan baik, maka dalam modernisasi ini dilakukan beberapa perubahan salah satu diantaranya adalah dengan membedakan unit Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan segmentasinya menjadi tiga jenis, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. Dengan pemecahan kantor pelayanan pajak berdasarkan jenis WP, maka setiap KPP dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara terstruktur. Perbaikan lainnya adalah dengan menyempurnakan kualitas sumber daya manusia pada lingkungan DJP. Hal ini sangat penting kaitannya dengan sistem modernisasi yang dilaksanakan oleh DJP berkaitan dengan aspek pelayanan. Salah satu perbaikannya adalah dengan adanya *Account Representative* (AR) yang memiliki tugas untuk menjembatani, melayani serta mengawasi wajib pajak dalam memperoleh hak dan melaksanakan tiga kewajiban WP yaitu menghitung, menyetor dan melapor.

Fungsi lain AR adalah memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, memberikan peraturan-peraturan terbaru kepada wajib pajak serta mengawasi kepatuhan WP. Hal ini erat kaitannya dengan sistem *self assessment* sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP bahwa kewajiban wajib pajak meliputi tiga hal yaitu menghitung sendiri pajak terutang dan pajak yang harus dibayarkan, membayar sendiri besarnya pajak kurang bayar dan melaporkan SPT Masa dan Tahunan. Tentu dengan tiga kewajiban WP, peran *Account Representative* dalam membantu peningkatan kepatuhan WP sangatlah penting. Selain memberikan pelayanan berupa konsultasi kepada WP, AR juga berperan dalam mengawasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sehingga *Account Representative* dituntut untuk mengenal, dekat dan paham dengan kondisi wajib pajak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran *Account Representative* yaitu sebagai pihak yang memberikan pelayanan dan menjembatani antara Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak sangat

penting, terlebih lagi dilihat dari jumlah wajib pajak yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah WP tentu akan meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor perpajakan, tetapi hal tersebut bukan satu-satunya faktor pendorong yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Faktor lainnya adalah dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penghitungan dan pembayaran. Pajak yang selalu memiliki peraturan baru menjadikan wajib pajak harus terus *update* terhadap perkembangan tersebut, tetapi pada kenyataannya banyak wajib pajak banyak yang tidak mengetahui perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan tersebut, baik yang berupa Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Kementerian Keuangan.

Diawal kepemilikan status sebagai wajib pajak, WP berhak tahu tentang apa yang dimaksud dengan *Account Representative*, apa saja tugas *Account Representative* dan hak apa yang diperoleh wajib pajak atas tersedianya pelayanan yang dilakukan oleh AR. Hal ini didukung oleh pendapat Dan L. Schisler yang menyatakan bahwa "*there are three major participants that affect the level of tax compliance: (1) the government; (2) tax preparers; and (3) taxpayers*" (Schisler dalam Santoso, 2010:2). Namun kenyataan di lapangan bahwa banyak wajib pajak yang tidak tahu tentang *Account Representative* bahkan mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa KPP memberikan fasilitas berupa pelayanan melalui *Account Representative* yang dapat membantu wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan. Dari kenyataan yang ditemui di lapangan dapat disimpulkan bahwa *Account Representative* belum bisa memaksimalkan tugasnya atas pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan *Account Representative* sangatlah penting bagi wajib pajak dan pemerintah, karena dengan dilakukannya pengawasan secara langsung oleh AR terhadap wajib

pajak, maka kemungkinan adanya kesalahan penghitungan maupun ketidakpatuhan lainnya akan seminimal mungkin.

Lalu yang menjadi pertanyaan saat ini adalah (1) Bagaimana pemahaman wajib pajak tentang *Account Representative*?, (2) Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pare kepada calon wajib pajak yang berhubungan dengan tugas AR?, (3) Bagaimana pemanfaatan tugas AR oleh wajib pajak?, dan (4) Bagaimana AR melaksanakan tugasnya terhadap wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan ?

## **B. *Account Representative (AR)* dan Tugasnya**

Dalam Kantor Pelayanan Pajak modern, tidak ada lagi pembagian seksi berdasarkan jenis pajak, melainkan berdasarkan fungsi. Setiap wajib pajak ditangani oleh petugas pajak yang disebut *Account Representative*. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK01/2008 dalam Denziana dan Sutanto (2015), *Account Representative* adalah petugas yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan Sistem Administrasi Modern. *Account Representative (AR)* berkewajiban melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak yang harus diawasi. Penugasan pelayanan oleh AR dilakukan berdasarkan jenis usaha, sehingga meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan produktivitas kerja, karena pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus.

AR adalah penghubung antara KPP dan Wajib Pajak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional. Selain itu, AR juga bertanggung jawab agar Wajib Pajak mendapatkan haknya secara transparan, karena AR memang dikembangkan untuk melayani Wajib Pajak secara prima, dengan

memenuhi kebutuhan akan fasilitas yang diharapkan dan memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak.

AR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Fungsi ini dilakukan agar dapat mengawasi dan menghimbau wajib pajak atas pelaporan dan pembayaran perpajakan sehingga sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Amilin dan Anisah (2008), AR adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, konsultasi, dan pengawasan secara langsung kepada wajib pajak tertentu. Pelayanan kepada wajib pajak meliputi pemberian himbauan mengenai kewajiban pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa dan Tahunan serta mengenai pelunasan tunggakan pajak, selain juga memberikan pelayanan dalam membuat uraian penelitian pembebasan atau pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25. Konsultasi yang diberikan kepada wajib pajak menyangkut ketentuan perpajakan dan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan lainnya yang dapat dilakukan melalui tatap muka atau telepon.

Peran *Account Representative* lainnya adalah melakukan pengawasan dalam pembuatan nota perhitungan penerbitan surat tagihan pajak, surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh pasal 25, penyetoran pajak dan pelaporan SPT masa dan Tahunan, serta pemeriksaan dan atau penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **C. Sudut Pandang Wajib Pajak**

Subjek penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pare dan Kediri baik wajib pajak Badan maupun Orang Pribadi. Kriteria dalam pemilihan informan pada penelitian ini antara lain:

1. Wajib Pajak telah terdaftar di KPP Pratama Pare dan Kediri setidaknya satu tahun kalender (12 bulan).
2. Usaha wajib pajak Orang Pribadi dan Badan meliputi daerah wilayah kerja KPP Pratama Pare dan Kediri yaitu Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk.

Berikut merupakan data informan dalam penelitian ini:

Table 6 Data Informan

No	Nama Wajib Pajak	Usaha/ Pekerjaan	Alamat
1.	CV. Usaha dan Doa (UDO)	UDO Futsal UDO Grosir AMDK Atlantik U-Max Rental Mobil U-Max Kursus Mengemudi	Jln. Semeru No. 63 Kediri Jln. Dr. Saharjo No. 26 Ruko Kawi No. 05 Kediri Jln. Semeru No. 63 Kediri Jln. Semeru No. 63 Kediri
2.	Mar'atus Sholikhah	CV. Anita Travel	Bangsalsari - Kediri
3.	Wiji Suyitno	CV. Nusantara Metalindo	Jl. R.A. Kartini km. 15 Plemahan

Teknik pengamatan menggunakan wawancara mendalam terhadap informan di masing-masing tempat usaha informan. Informan diberikan pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian dan jawaban yang diberikan oleh informan langsung ditulis oleh peneliti.

Pada tabel di bawah ini disajikan Analisis fenomenologi berdasarkan rumusan masalah dalam pengamatan untuk buku ini.

Table 7 Kertas Kerja Analisis Fenomenologi

No.	Keterangan	Analisis Peneliti		
		Informan 1	Informan 2	Informan 3
1	Pemahaman wajib pajak tentang	WP tidak paham tentang AR.	WP tidak pernah mendengar tentang AR, juga	Istilah AR tidak dikenal oleh WP tapi WP



	<i>Account Representative.</i>		tidak mengerti sama sekali mengenai apa itu AR, maupun tugas-tugasnya.	sebenarnya mengenal tentang AR.
2	Sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Pare dan Kediri kepada calon wajib pajak tentang tugas <i>Account Representative</i>	Pernah mendapat undangan tapi bukan tentang sosialisasi tentang kewajiban AR, melainkan tentang TA.	Pernah ada sosialisasi, akan tetapi bukan tentang AR, melainkan tentang pemutihan. Dan itupun sudah bertahun-tahun yang lalu.	WP tidak mendapat sosialisasi tugas AR sehingga WP tidak mengenal tentang AR, WP mengetahui AR semenjak WP ikut tax amnesty.
3	Pemanfaatan kewajiban AR oleh wajib pajak.	WP tidak memperoleh fasilitas pelayanan pengingat tentang batas pembayaran dan pelaporan.	WP tidak pernah memperoleh fasilitas pelayanan apapun dari AR.	Setiap bulan dan tahun, AR selalu berkomunikasi dengan WP dengan tujuan mengingatkan waktu jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak bulanan dan tahunan.
4	Pelaksanaan tugas AR dalam kaitannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.	WP hanya mendapat pelayanan saat datang ke kantor pajak saja, WP dijelaskan dengan baik cara pengisian SPT.	WP hanya mendapat pelayanan saat datang ke kantor pajak saja.	AR sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap WP.

Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil wawancara dan analisis adalah sebagai berikut:

1. Terkait pemahaman wajib pajak tentang *Account Representative* adalah ketiga informan Wajib Pajak sama sekali tidak paham mengenai apa itu *Account Representative* (AR) maupun tugas-tugasnya.

2. Terkait sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Pare dan Kediri kepada calon wajib pajak tentang tugas *Account Representative* adalah ketiga informan Wajib Pajak tidak pernah mendapat sosialisasi dari KPP terkait apa itu AR dan tugas-tuganya. Ibu Atina pernah mendapat undangan sosialisasi akan tetapi tentang *Tax Amnesty*. Ibu Mar'atus pernah mendapat sosialisasi tapi tentang pemutihan. Dan Bapak Mustofa mengetahui tentang AR dengan sendirinya saat ikut *Tax Amnesty*.
3. Terkait pemanfaatan kewajiban AR oleh wajib pajak adalah Ibu Atina dan Ibu Mar'atus mengaku tidak pernah mendapatkan fasilitas pelayanan dari AR. Sedangkan Bapak Mustofa telah memperoleh fasilitas pelayanan dari AR, yaitu AR selalu mengingatkan waktu jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak bulanan dan tahunan.
4. Terkait pelaksanaan tugas AR dalam kaitannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah Ibu Atina dan Ibu Mar'atus mengaku hanya mendapat pelayanan dari pegawai KPP jika datang ke kantor KPP saja. Sedangkan bagi Bapak Mustofa AR sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap WP. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa AR bukan merupakan penyebab utama timbulnya kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **BAB V**

### **SADAR SEPENUHNYA TENTANG KUP**

#### **A. Ketentuan *Self Assessment***

Pajak merupakan salah satu unsur utama dari sumber pendapatan Negara Indonesia. Karena itulah pajak menjadi sumber yang sangat penting untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia. Akan tetapi selama ini penerimaan pajak masih belum maksimal, seperti dikutip dari Kompas pada Semester I tahun 2017 ini penerimaan pajak baru mencapai sekitar Rp 571,9 triliun. Oleh karena itulah pada RAPBN-P 2017 pemerintah mengusulkan target penerimaan perpajakan hanya sebesar Rp 1.450 triliun yang lebih kecil dari APBN 2017 yaitu sebesar Rp 1.498 triliun.<sup>10</sup>

Dalam hal untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya. Salah satu langkah konkrit yang telah dilaksanakan adalah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan mengganti official assessment system menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* ini menuntut peran aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak harus menghitung sendiri berapa jumlah pajak terutangnya, kemudian membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Di samping hal tersebut, pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan mulai dari perumusan hingga pembuatan peraturan perpajakan, serta penyempurnaan administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dari segi pelayanan.<sup>11</sup> Dengan langkah-langkah

---

<sup>10</sup> ekonomi.kompas.com

<sup>11</sup> Rustiyaningsih (2011)

tersebut, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Menurut Rahayu dan Ita (2009), reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dengan merubah struktur organisasi berdasarkan fungsi pajak, adanya perbaikan pelayanan, adanya e-system, serta adanya *account representative* dan *complaint center*. Pada bab sebelumnya mengenai *account representative* (AR) tertulis bahwa responden wajib pajak tidak mengetahui apa itu *account representative* dan tugasnya, sehingga wajib pajak tidak menggunakan fasilitas AR yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak.<sup>12</sup> Tugas AR adalah membantu wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan dengan adanya AR dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi dari temuan yang didapat wajib pajak tidak mengetahui sama sekali tentang keberadaan AR itu sendiri, sehingga tidak menggunakan fasilitas AR yang sebenarnya bisa sangat membantu wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.<sup>13</sup> Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, maka diharapkan dengan sendirinya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, sesuai dengan tujuan diterapkannya *self assessment system*. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment*, di mana dalam prosesnya memberikan kepercayaan secara mutlak kepada

---

<sup>12</sup> Puspasari, *et al.* (2017)

<sup>13</sup> Rohmatai, *et al.* (2013)

wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak terutang, membayar tepat waktu, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.<sup>14</sup>

Realita yang dilihat pada UMKM di Kota Kediri yaitu pengusaha tenun ikat, karena tenun ikat merupakan salah satu hasil kerajinan tradisional Kota Kediri yang saat ini telah berkembang pesat. Selain itu, tenun ikat ATBM Bandar Kota Kediri merupakan ikon kota Kediri dan sangat diperhatikan oleh pemkot dimana UMKM telah menembus pasar ekspor. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di masyarakat yaitu seberapa jauh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak atas peraturan perpajakan bagi pengusaha kecil yaitu UMKM ?. Disini penulis sepenuhnya ingin menganalisis seberapa dalam kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sebagai UMKM yang merupakan wajib pajak kecil dan memiliki kewajiban membayar pajak setiap bulan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013.

## **B. Keberadaan “Aku”**

Pada tulisan ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dimana pada penelitian kualitatif, “masalah” yang diangkat oleh peneliti masih bersifat belum jelas sehingga masih bersifat sementara dan ananti akan berkembang setelah peneliti bersosialisasi dengan informan. Paradigma yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah fenomenologis non-positivisme, yakni penelitian yang diawali dengan melihat fenomena atau kasus yang terjadi di lapangan yang kemudian diteliti untuk memperoleh kebenaran akan masalah dan pemecahannya. Peneliti menggunakan fenomenologi Transendental yang akan “mengerucutkan diskusi tentang fenomenologi pada konsep “Aku” dengan penegasan keberadaan “Aku” membedakan satu manusia dengan manusia yang lain karena pengalaman setiap “Aku”

---

<sup>14</sup> Tiraada (2013)

akan membentuk persepsi, ingatan, ekspektasi serta fantasi yang berbeda”.<sup>15</sup> Subjek tulisan ini adalah wajib pajak yang merupakan UMKM Tenun Ikat ATBM Bandar Kota Kediri, dimana data informan adalah sebagai berikut :

**Table 8 Data Informan Keberadaan “Aku”**

No.	Nama Pengusaha	Merk Usaha Tenun Ikat
1.	Siti Ruqaiyah dan Yusna Qurrota A.	CV. Medali Mas
2.	Sholehudin	UD. Kodok Ngorek 2
3.	M. Asharul Ma’arif	UD. Sempurna 2

**Table 9 Analisis Fenomenologi Transendental**

No.	Noema	Epoche	Noesis	Intentional Analysis	Eidetic Reduction
1.	Waah, anu mbak.. {saya selalu telat bayar}. Saya bayarnya tuh langsung tak rapel akhir tahun	Bukan gitu, soalnya males mbak harus antri kesana. {Waktunya yang gak ada mbak dan disana antri lama}, apalagi kita kan sering pameran diluar kota juga harus memenuhi permintaan ekspor. Jadi daripada kepentingan itu terbengkalai, pilih bayar telat gak apa. Soalnya emang repot banget, jarang ada waktu luang	Karna menurut saya, {tiap bulan harus bayar itu terlalu mepet, cepet banget} gitu lo mbak. Jadi saya pilih buat dirapel aja.	Kesadaran akan membayar pajak telah melekat pada wajib pajak karena memang sebagai pengusaha tidak bisa terlepas dari kaidah yang ada. Namun, informan masih belum bisa membayar pajak dengan tepat waktu karena alasan kesibukan dan merasa setiap bulan harus bayar pajak	Mbak Yusna secara sadar menyatakan bahwa memang harus membayar pajak setiap bulannya sesuai dengan ketentuan PP 46 tahun 2013 dimana UMKM yang masuk sebagai pengusaha kecil memiliki kewajiban membayar pajak

<sup>15</sup> Kamayanti (2016:150-151). Kualitatif Akuntansi.

		mbak.		dirasa terlalu cepat.	sebesar 1% dari omzet setiap bulannya dan memiliki kewajiban lapor tahunan.
2.	{Sebenarnya} kalau bagi kita tiap bulan itu {terlalu dekat} mbak.  {Dibantu mbak}, he'eh dibantu. Terutama yang apa istilahnya wajib pajak baru. Seperti kita dulu kan juga begitu, jadi {belum tau caranya mengisi formnya}.	Minimal istilahnya itu yang tahun lalu {satu tahun itu nggak terlalu} anu mbak. Kalau semacam inikan waktunya itu kok sudah tanggal ini terus kok apa itu istilahnya itu? Terlalu..  He'eh, {terlalu mepet}.	Biasanya minimal tanggal berapa itu, yang {jelas tiap bulan mesti} mesti..  Iyaa, he'eh karena yaa itu tadi karena {sekarang kan lebih mudah} yaa, nggak harus ke kantor kan sekarang bisa	Kesadaran akan membayar pajak telah melekat pada wajib pajak karena memang sebagai pengusaha tidak bisa terlepas dari kaidah yang ada. Selain itu pemilik juga tidak telat membayar pajak setiap bulannya.	Bapak Solehudin secara sadar menyatakan bahwa memang harus membayar pajak setiap bulannya sesuai dengan ketentuan PP 46 tahun 2013 dimana UMKM yang masuk sebagai pengusaha kecil memiliki kewajiban membayar pajak sebesar 1% dari omzet setiap bulannya dan memiliki kewajiban lapor tahunan.

3.	{Kadang molor mbak}, kadang beberapa bulan sekali baru, gak tentu juga. Kalau tepat, {kadang tepat kadang gak tepat}. Gak tentu juga.	Nggak papa, {kadang kita pas ada repot gitu dirapel} pisan beberapa bulan.	Sebenarnya {kalau diluangkan waktu juga ringan}. Wong kita pajak kasarannya gak banyak kok istilahnya, kan kita masih belum besar juga istilahnya. Tapi gak tahu juga, kadang ah besok ae besok ae, molor molor molor seperti itu juga.	Informan masih belum bisa membayar pajak dengan tepat waktu karena alasan kesibukan dan merasa setiap bulan harus bayar pajak dirasa terlalu cepat.	Bapak Asharul secara sadar menyatakan bahwa memang harus membayar pajak setiap bulannya sesuai dengan ketentuan PP 46 tahun 2013 dimana UMKM yang masuk sebagai pengusaha kecil memiliki kewajiban membayar pajak sebesar 1% dari omzet setiap bulannya dan memiliki kewajiban lapor tahunan.
----	---	--	---	---	---

Kesadaran akan membayar pajak telah melekat pada wajib pajak karena memang sebagai pengusaha tidak bisa terlepas dari kaidah yang ada. Namun, informan masih belum bisa membayar pajak dengan tepat waktu karena alasan kesibukan dan merasa setiap bulan harus bayar pajak dirasa terlalu cepat. Informan secara sadar menyatakan bahwa memang harus membayar pajak setiap bulannya sesuai dengan ketentuan PP 46 tahun 2013 dimana UMKM yang masuk sebagai



pengusaha kecil memiliki kewajiban membayar pajak sebesar 1% dari omzet setiap bulannya dan memiliki kewajiban lapor tahunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amilin dan Anisah, Nina. Persepsi Peran *Account Representative* pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Trikonomika*. ISSN: 1411-514X. Volume 7, Nomor 2, Desember 2008. Hal. 133-140
- Denziana, Angrita dan Sutanto, Handi. Pengaruh Peran *Account Representative* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. ISSN: 2087-2054. Volume 6, Nomor 1, Maret 2015. Hal. 1-22.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Surabaya: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Surabaya: IAI.
- Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh.
- Misbakhun. 2017. Ada Apa dengan Penerimaan Pajak Kita, diunduh melalui web <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/11/062809726/misbakhun.ada.apa.dengan.penerimaan.pajak.kita> pada tanggal 19 September 2017.
- Nurmantu, Safri. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Granit.
- PMK. 2012. Diunduh melalui web [http://ketentuan.pajak.go.id/aturan/lampiran/Lampiran\\_II\\_29\\_PMK.01\\_2012.pdf](http://ketentuan.pajak.go.id/aturan/lampiran/Lampiran_II_29_PMK.01_2012.pdf) pada tanggal 24 Juni 2017.
- Puspasari, Ismayantika Dyah., Erna Puspita dan Dyah Ayu Paramitha. 2017. *Account Representative* sebagai Jembatan Kepatuhan Wajib Pajak (?). *JIBEKA* Vol. 11 No. 01 periode Agustus 2017.
- Rahayu, Sri dan Ita, Salsalina Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi* Vol. 1 No. 2, hal. 119-138.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmawati, dkk. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib

Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.

Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta*, 35 (2), hal. 44-54

Santoso, Urip. 2010. Tanggapan Atas Pelaksanaan *Account Representative* oleh Wajib Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung). *Jurnal Sosialita Vol. 1*.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2011. *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju: Bandung.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tiraada, Tryana A.M., 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013*. Hal. 999-1008. ISSN 2303-1174.

## BIOGRAFI PENULIS



**Ismayantika Dyah Puspasari, M.B.A.**

Lahir di Kediri, 06 Oktober 1989. Merupakan dosen pengajar mata kuliah Perpajakan, Manajemen Keuangan dan Analisis Laporan Keuangan di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Telah menyelesaikan studi S1 Manajemen Keuangan di Universitas Negeri Malang dan S2 Magister Manajemen konsentrasi Keuangan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Buku yang pernah ditulis sebelumnya adalah Praktikum Perpajakan.



**Erna Puspita, M.Ak.**

Lahir di Nganjuk, 11 Desember 1988. Adalah seorang dosen pengajar sekaligus alumni pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Menyelesaikan studi S1 Akuntansi pada tahun 2011. Dan menyelesaikan studi S2 Magister Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur tahun 2015.

ISBN 978-602-60792-7-5

